

TANGGUNG GUGAT BADAN USAHA JALAN TOL TERHADAP KESELAMATAN LALU LINTAS DAN KENYAMANAN PENGGUNA JALAN

Dwi Wachidiyah Ningsih*, Agus Wijayanto*
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mempertahankan kelayakan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan diaturnya tentang dana pemeliharaan jalan. Dana pemeliharaan Jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian. Dalam hal ini jika terjadi pada jalan tol, pemeliharaan adalah tanggung jawab badan usaha jalan tol. Badan usaha yang menyelenggarakan jalan tol berkewajiban untuk memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol untuk melancarkan arus lalu lintas dan berupaya menjamin keselamatan berlalu lintas. pengguna jalan tol memiliki hak-hak yang telah dicantumkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pekerjaan Umum. Apabila tidak tercapai hak-haknya, pengguna jalan tol dapat mengajukan ganti rugi atau penyelesaian perselisihan baik itu ganti rugi secara langsung, melalui jalur litigasi maupun non litigasi kepada badan usaha yang menyelenggarakan usaha jalan tol.

Kata Kunci : Ganti Rugi; Jalan Tol; Tanggung Gugat;

ABSTRACT

In Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation to maintain the feasibility of road conditions and to reduce the number of accidents, it regulates road maintenance funds. Road maintenance funds are only used specifically for road maintenance, rehabilitation and reconstruction activities whose management is carried out based on the principles of sustainability, accountability, transparency, balance and conformity. In this case if it occurs on a toll road, maintenance is the responsibility of the toll road business entity. Business entities that operate toll roads are obliged to meet minimum service standards in accordance with those stipulated in Minister of Public Works Regulation Number 16 / PRT / M / 2014 concerning the Minimum Service Standards for Toll Roads to facilitate traffic flow and strive to ensure traffic safety. toll road users have rights that have been included in the minimum service standard (SPM) as stipulated in the Decree of the Minister of Public Works. If rights are not achieved, toll road users can file compensation or settle disputes, either directly compensation, through litigation or non-litigation channels to business entities that operate toll road businesses.

Keywords : Toll Road; Liability; Compensation

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka untuk mempercepat distribusi suatu barang perlu adanya transportasi dan jalan yang memadai. Jalan yang dimaksud adalah jalan bebas hambatan yang akan mempercepat arus distribusi barang agar sampai tujuan tepat waktu. Selain itu pembangunan transportasi dan jalan yang baik juga akan menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

kebutuhan sehingga tercapainya masyarakat yang makmur.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan

kabel. Sebagai sarana transportasi ada beberapa jalan yang sifatnya bebas hambatan.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan. Penyelenggaraan jalan, sebagai salah satu bagian penyelenggaraan prasarana transportasi, melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah. Agar diperoleh suatu hasil penanganan jalan yang memberikan pelayanan yang optimal, diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah dan juga antar pemerintah serta masyarakat termasuk dunia usaha.

Sebagai pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, badan usaha bertanggung jawab terkait segala sesuatu yang terjadi terhadap lalu lintas, Khususnya yang terjadi kepada pengguna jalan tol.

Pada dasarnya pengguna jalan tol yang melewati jalan tol ingin selamat dan cepat sampai tujuan. Namun kondisi tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, misalnya terjadi kecelakaan di jalan tol. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan bisa jadi karena faktor manusia atau pengemudi dan juga faktor kondisi jalan yang kurang berfungsi dengan baik.

pengguna jalan tol membayar sejumlah uang untuk dapat melintasi jalan tersebut yang bertujuan agar cepat sampai tujuan. Hal itu berarti pengguna jalan merupakan konsumen yang memerlukan jasa badan usaha jalan tol untuk dapat melewati jalan yang telah disediakan oleh badan usaha jalan tol tersebut. Dalam hal ini terjalin adanya hubungan antara badan usaha dan konsumen. Konsumen selayaknya memperoleh hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dari pelaku usaha.

Untuk melindungi hak-hak konsumen dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif yang berkaitan satu dengan yang lain

dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹

Terkait beberapa permasalahan yang terjadi sudah wajar apabila pengguna jalan selaku konsumen mendapatkan pelayanan yang baik. Karena dalam pelaksanaannya pengguna jalan yang juga selaku konsumen telah membayar biaya masuk dan biaya masuk tersebut digunakan untuk pemeliharaan agar memenuhi pelayanan yang baik. Disisi lain, Jika dikaitkan dengan tujuan penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan badan usaha jalan tol juga berkewajiban untuk menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan yang aman, selamat, tertib dan lancar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung gugat badan usaha jalan tol terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Bagaimana perlindungan hukum pengguna jalan tol sebagai Konsumen?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tanggung gugat badan usaha jalan tol terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Mengetahui perlindungan hukum pengguna jalan tol sebagai Konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi 1, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 1.

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 34.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer perundang-undangan dan peraturan dibawah undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan objek yang penulis teliti.

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.³

Bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.⁴

Pengumpulan bahan hukum didasarkan pada keterkaitan serta keterpaduan informasi untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Kemudian melakukan penilaian terhadap berbagai bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang berhubungan dengan objek penelitian yang Penulis teliti.

C. PEMBAHASAN

1. Badan Usaha Pengelola Jalan Tol

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol bahwa Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang berkaitan dengan pengaturan, perusahaan, dan pengawasan badan usaha dilaksanakan oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BPJT mempunyai wewenang melakukan sebagian pengaturan, perusahaan, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa badan usaha memiliki tugas dan tanggung jawab kepada BPJT serta diawasi

oleh BPJT. Oleh karena badan usaha adalah badan hukum segala kegiatannya akan menimbulkan akibat hukum.

Menurut Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam perusahaan jalan tol.

Selain dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, secara spesifik tugas dan wewenang BPJT diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43 PRT/M/2015 Tentang Badan Pengaturan Jalan Tol meliputi:

- a. merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri;
- b. melakukan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;
- c. melakukan pengambilalihan hak sementara perusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusahaannya;
- d. melakukan persiapan perusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;
- e. melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
- f. membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian dana pengadaan tanah;
- g. memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan
- h. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian perusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

2. Tanggung Jawab Penyelenggara Usaha Jalan Tol

Standar pelayanan minimal jalan tol diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol meliputi substansi pelayanan Kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan dan unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Cet. 12, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 181.

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, h. 158.

Standar pelayanan minimal jalan tol wajib dijalankan oleh badan usaha jalan tol sebagaimana lampiran pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Peraturan menteri tersebut digunakan sebagai acuan bagi badan usaha jalan tol dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol yang bertujuan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol.

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol tersebut mencakup substansi pelayanan yang tercantum pada Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol yakni:

1. Kondisi jalan tol;
2. Kecepatan tempuh rata-rata;
3. Aksesibilitas;
4. Mobilitas;
5. Keselamatan;
6. Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan;
7. Lingkungan; dan
8. Tempat Istirahat (TI), dan Tempat istirahat dan pelayanan (TIP).

Pelaku usaha bertanggungjawab atas kejadian akibat tidak terpenuhinya standar pelayanan minimal yang merupakan parameter yang telah disepakati oleh aturan hukum yang berlaku. Apabila dalam memberikan pelayanan atau pemenuhan standar yang telah ditentukan tidak sesuai maka dalam hal ini pengguna jalan dapat menuntut ganti rugi.

Ganti kerugian juga terdapat dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yaitu Badan Usaha wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam Pengusahaan jalan tol. Pengguna jalan tol yang berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam Pengusahaan jalan tol. Kesalahan dari badan usaha yakni merupakan ketidakmampuan atau kekurangsiapan badan usaha dalam memenuhi standar minimal pelayanan jalan tol.

Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu

lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Badan usaha yang menyelenggarakan jalan tol diawasi langsung oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43 PRT/M/2015 Tentang Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) mempunyai wewenang untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Kedudukan Hukum Pengguna Jalan Dan Pengelola Jalan Tol

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah "orang" sebetulnya menimbulkan keraguan apakah hanya individual atau yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum atau *rechtspersoon*. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perorangan.⁵

Pemakai menekankan bahwa konsumen adalah pengguna terakhir (*ultimate consumer*). Konsumen memang tidak sekedar pembeli (*buyer* atau *koper*) tetapi semua orang perorangan atau badan usaha yang mengonsumsi barang dan/atau jasa. Jadi yang

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi 1, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014., h. 27.

paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (*consumer transaction*) berupa peralihan barang dan/atau jasa termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.⁶

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa sebagai terminologi pengganti istilah tersebut digunakan kata produk. Saat ini produk sudah berkonotasi barang atau jasa yang semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Sementara jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Ditawarkan kepada masyarakat artinya disediakan kepada lebih dari satu orang, apabila layanan atau jasa tersebut bersifat khusus dan individual maka tidak termasuk pengertian tersebut.⁷

Pengguna jalan tol membayar sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol dan sesuai dengan standar pelayanan minimal jalan tol. Jalan tol disebut sebagai sarana prasarana umum atau publik dikarenakan setiap pembangunan jalan tol melibatkan dana dari APBN akan tetapi saat ini pembangunan jalan tol telah melibatkan sektor swasta karena anggaran pemerintah yang terbatas dan mengubah kategori dari jalan tol menjadi barang privat. Pada saat masyarakat menggunakan barang privat dan membayar sesuai dengan ketentuan guna mendapatkan barang dan/atau jasa maka masyarakat dapat dikategorikan sebagai konsumen.⁸

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam hal pengelolaan jalan tol, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43 PRT/M/2015 Tentang Badan Pengelola Jalan Tol, Badan usaha di bidang jalan tol adalah badan hukum yang bergerak di

bidang pengusahaan jalan tol. Pengusahaan jalan tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha.

4. Hak pengguna jalan tol sebagai konsumen

Pengguna jalan tol dapat dikategorikan sebagai konsumen, tentu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pengelola jalan tol. Untuk itu terlebih dahulu kewajiban pengelola jalan tol adalah menyelenggarakan syarat teknis yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 (mengenai syarat teknis) dan Pasal 8 (mengenai standar pelayanan minimum) pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol yakni:

Pasal 5

- (1) Jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi.
- (2) Jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam.
- (3) Jalan tol didesain untuk mampu menahan muatan sumbu terberat (MST) paling rendah 8 (delapan) ton.
- (4) Setiap ruas jalan tol harus dilakukan pemagaran, dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan.
- (5) Pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol, harus diberi bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan.
- (6) Setiap jalan tol wajib dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu

⁶ *Ibid.*, h.28.

⁷ *Ibid.*, h. 29.

⁸ Dwi Cahya Ningrum, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jalan Tol Di Indonesia*, "Skripsi", Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2014, h. 15.

- lintas.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - (8) Ketentuan persyaratan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Jalan tol harus mempunyai spesifikasi:
 - a. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
 - b. jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari jalan tol dibatasi secara efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara penuh;
 - c. jarak antarsimpang susun, paling rendah 5 (lima) kilometer untuk jalan tol luar perkotaan dan paling rendah 2(dua) kilometer untuk jalan tol dalam perkotaan;
 - d. jumlah lajur sekurang-kurangnya dua lajur per arah;
 - e. menggunakan pemisah tengah atau median; dan
 - f. lebar bahu jalan sebelah luar harus dapat dipergunakan sebagai jalur lalu-lintas sementara dalam keadaan darurat.
- (2) Ketentuan mengenai spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Pada setiap jalan tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi pengaman lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap

- pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya.
- (2) Pada jalan tol antarkota harus tersedia tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol.
 - (3) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan paling sedikit satu untuk setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer pada setiap jurusan.
 - (4) Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apa pun dari luar jalan tol.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Standar pelayanan minimal jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.
- (2) Standar pelayanan minimal jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol.
- (3) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Selain itu ada standar pelayanan minimal pada diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol merupakan hak-hak standar pelayanan yang mestinya harus dipenuhi oleh badan usaha pengelola jalan tol.

5. Penyebab Kerugian Pengguna Jalan Tol

Sebenarnya tidak terpenuhinya standar pelayanan minimal merupakan kerugian yang dialami oleh pengguna jalan. Namun, kerugian tersebut dapat langsung dirasakan maupun tidak dirasakan. Sebagai contoh apabila pengguna jalan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan misalnya suatu kecelakaan atau pengguna jalan terganggu akibat tidak

tepenuhinya standar pelayanan minimal merupakan kerugian yang dapat langsung dirasakan.

Ada beberapa bentuk-bentuk kejadian yang menimpa pengguna jalan tol yang dapat diajukan klaim ganti kerugian antara lain:⁹

- a. Akibat kerusakan jalan antara lain jalan berlubang;
- b. Akibat kejatuhan rambu/pohon /billboard/PJU/konstruksi jembatan;
- c. Akibat kegiatan pemeliharaan/proyek, misalnya apabila terjadi pagar penutup lokasi proyek terlepas dan tertabrak oleh pengguna jalan tol;
- d. Akibat pengaturan lalu lintas yang tidak sesuai prosedur;
- e. Akibat adanya orang dengan gangguan jiwa (orang gila) di jalan tol; dan
- f. Akibat rintangan di jalan tol (batu, balok, besi dan lain-lain).

Sedangkan beberapa kerugian pengguna jalan yang tidak dapat diajukan klaim antara lain:¹⁰

- a. Kecelakaan antara konsumen jalan tol akibat kelalaian diantaranya kecelakaan akibat kelalaian kurang jaga jarak;
- b. Terpentak atau menabrak benda yang terjatuh dari kendaraan konsumen jalan tol lain yang pada saat itu bersamaan menggunakan jasa jalan tol; dan
- c. Pelemparan batu dari pihak luar.

6. Upaya Hukum Terhadap Perselisihan Pengguna Jalan Tol

Sengketa konsumen di sini dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya suatu sengketa atau perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan hakim, melainkan karena inisiatif para pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen maupun konsumen. Pengadilan memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja diantara para pihak secara sukarela.¹¹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni:

⁹ Feisy Amalia Ghasani, Suradi dan Rinitami Njatrijani, "Tanggung Jawab Badan Usaha Jalan Tol Atas Kerugian Pengguna Jalan Tol Akibat Kesalahan Dalam Pengoperasian Ruas Jalan Tol Di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Tangerang", *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, h. 8-9.

¹⁰ *Ibid.*, h. 10.

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, h. 175.

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen" dengan penjelasan bahwa "Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang dapat diperoleh melalui kesepakatan kiranya dapat dipahami, namun mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi atau terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen menjadi sulit dimengerti setelah dihubungkan dengan penjelasannya. Penjelasan memperlihatkan bahwa yang terjadi bukanlah kesepakatan (*agreement*) tetapi pernyataan sepihak oleh pelaku usaha.

D. KESIMPULAN

Tanggung gugat Badan Usaha yang menyelenggarakan jalan tol merupakan suatu tindakan untuk memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol untuk melancarkan arus lalu lintas dan berupaya menjamin keselamatan berlalu lintas untuk menghindari insiden kecelakaan lalu lintas dan apabila terjadi kelalaian akibat tidak terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol.

Perlindungan hukum terhadap pengguna jalan tol yang menggunakan jalan tol dengan membayar sejumlah uang untuk dapat memanfaatkan jalan tol memiliki hak-hak yang telah dicantumkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pekerjaan Umum. Apabila tidak tercapai hak-haknya, pengguna jalan tol dapat mengajukan ganti rugi atau penyelesaian perselisihan baik itu ganti rugi secara langsung, melalui jalur litigasi maupun non litigasi kepada badan usaha yang menyelenggarakan usaha jalan tol.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Bahari, Adib, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.
- Budiarto, arief dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Semarang, 2007.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi 1, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Miru, Ahmadi dan Sutarma Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Cet. 10, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Muchsin, Hilman, *Investasi Jalan Tol*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Edisi Revisi, CV Mandar Maju, Bandung, 2018.

Sembiring, Noor dan Bachtiar Sembiring, *Model Pelayanan Jalan Tol*, Deepublish, Yogyakarta, 2012.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.

Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Warpani, Suwardjoko P., *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, 2002.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43 PRT/M/2015 Tentang Badan Pengelola Jalan Tol.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

Karya Ilmiah

- Dwi Cahya Ningrum, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jalan Tol Di Indonesia*, "Skripsi", Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2014.

Jurnal

- Amelia Makmur Dan Rianto P. Rajagukguk, "Evaluasi Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol Di Indonesia", *Jurnal Transportasi*, Vol. 2, Agustus, 2015, h. 108-109.
- Feisya Amalia Ghasani, Suradi dan Rinitami Njatrijani, "Tanggung Jawab Badan Usaha Jalan Tol Atas Kerugian Pengguna Jalan Tol Akibat Kesalahan Dalam Pengoperasian Ruas Jalan Tol Di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-

Tangerang”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

Data Online

<http://bpjt.pu.go.id/konten/bujt>, diakses pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB.

<http://suryamalang.tribunnews.com>, *Sudah 57 Kecelakaan Di Jalan Tol Surabaya Ngawi Speed Gun Tidak Efektif*, (Kamis, 8 November 2018), diakses pada hari Rabu 5 Desember 2018 pukul 15.00 WIB.

<http://m.tribunnews.com>, *Anak Usaha Waskita Minta Maaf Atas Keretakan Jalan Tol Pemalang Batang*, (Sabtu, 19 Januari 2019), diakses pada hari Sabtu, 19 Januari 2019 pukul 15.00 WIB.

<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis>, Rabu, 19 Juni 2013, diakses pada hari Senin 11 Februari 2019 pukul 19.00 WIB.